



Pandangan Thomas Kuhn dalam Melihat Realitas New Normal Pasca Pandemi

Sadri^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tikke Raya, Indonesia

¹ sadriassad878@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 11 Januari 2023;

Revised: 20 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Kenormalan Baru;

Pasca Pandemi;

Paradigma Thomas Khun.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan pemahaman serta relevansi mengenai kasus new normal yang dibahas melalui pandangan Thomas Kuhn. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kasus new normal pasca pandemi merupakan suatu realitas yang terjadi dikarenakan adanya sebuah ketidakstabilan kondisi yang sedang dialami oleh sebagian pihak yang terlibat dalam suatu sistem. Hal ini kemudian menghasilkan sebuah pergeseran paradigma dimana segala sesuatu yang terjadi menimbulkan berbagai spekulasi terkait aturan baru dalam hal penerapan regulasi new normal pasca pandemi. Upaya merespon dari apa yang terjadi terkait sebuah perubahan, tentu saja hal yang terjadi saat ini akan menimbulkan berbagai dampak yang justru menimbulkan masalah baru atau justru menjadi sebuah solusi baru dalam menghadapi suatu krisis yang terjadi.

Keywords:

The New Normal;

Post-Pandemic;

The Thomas Khun Paradigm.

ABSTRACT

Thomas Kuhn's View on Seeing the New Normal Reality Post-Pandemic. The purpose of this study is to explain the understanding and relevance of the new normal case discussed through the view of Thomas Kuhn. Research uses qualitative methods with literature studies. Literature studies are intended to understand a wide variety of related literature. Literature studies are an important step where after a researcher has established a research topic, the next step is to conduct a study related to theories related to research topics. The results revealed that the new normal case post-pandemic is a reality that occurs due to an instability of conditions that are being experienced by some parties involved in a system. This then results in a paradigm shift where everything that happens leads to speculation related to new rules in terms of the implementation of new normal regulations post-pandemic. Efforts to respond to what happens related to a change, of course, what is happening now will cause various impacts that actually cause new problems or even become a new solution in the face of a crisis that occurs.

Copyright © 2023 (Sadri). All Right Reserved

How to Cite : Sadri, S. (2023). Pandangan Thomas Kuhn dalam Melihat Realitas New Normal Pasca Pandemi. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(1), 13–18. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i5.459>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pandemi yang berlangsung cukup lama di seluruh dunia menjadikan sebuah krisis baru yang harus dihadapi (Kusno, 2020; Bainus, & Rachman, 2020). Usaha untuk dapat meminimalisir krisis yang terjadi saat ini perlu dorongan sebuah aturan yang mengatur seluruh masyarakat. Untuk merespon hal ini tentunya perlu sebuah pendekatan baru dalam mengatasi krisis yang terjadi saat ini. Pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Setiawan, & Komalasari, 2020). Hal inilah yang kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan berbagai spekulasi yang muncul terkait dengan usaha pada relevansinya dengan sebuah konsep paradigma yang mencoba dijelaskan dalam tulisan ini.

Rumusan masalah penelitian memuat dua pertanyaan, pertama bagaimana kasus terkait *new normal*: pasca pandemi dapat dimaknai dengan perspektif Thomas Kuhn? Kedua, bagaimana pengaruh pergantian paradigma pada kasus *new normal*: pasca pandemi? Pembahasan mengenai sebuah paradigma, Kuhn menyebut bahwa paradigma erat kaitannya dengan sains normal atau pengemukaan terhadap contoh praktik ilmiah nyata yang diterima seperti dalil, teori, penerapan, dan instrumentasi yang disajikan dalam sebuah model-model tertentu hingga melahirkan tradisi-tradisi padu dan riset ilmiah.

Bagi Kuhn, kunci untuk hal baru yang mendasar adalah, terjadinya sebuah "anomali", sebuah istilah yang secara tepat menangkap implikasi bahwa hal baru hanya berhubungan dengan beberapa paradigma, atau merupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan skema yang ada (Sharrock & Rupert Read, 2002:41). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjadikan sebuah wawasan baru dalam berpikir dan memberikan pemahaman serta relevansi mengenai kasus yang dibahas melalui pandangan Thomas Kuhn.

Tinjauan pustaka penelitian ini terdapat jurnal sebagai acuan penulisan berdasarkan tema yang sudah ditentukan, yaitu pada jurnal yang membahas tentang kebijakan *new normal* sebagai sebuah problematika dalam kaitannya terhadap ekonomi dengan melihat pada berbagai perspektif tokoh yang didalamnya juga menyebutkan tokoh terkait pada makalah ini dalam pembahasannya. Perbedaan yang ditawarkan dalam makalah ini adalah mengenai problematika secara umum tentang regulasi *new normal* yang pembahasan terkait relevansinya hanya menggunakan satu pandangan tokoh saja, yakni Thomas Kuhn.

Thomas Samuel Kuhn lahir pada tanggal 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio Amerika Serikat. Kuhn memulai awal kariernya sebagai seorang ahli fisika, yang kemudian melanjutkan pengembangan ilmu sejarah ilmu. Kuhn menyelesaikan studi doktornya dan mendapat gelar Ph.D dalam ilmu pasti alam di Harvard dan University of California di Berkeley. Di akhir hidupnya, Thomas Kuhn menderita penyakit kanker selama beberapa tahun di akhir masa hidupnya, yang akhirnya meninggal pada Senin 17 Juni 1996 di Cambridge, Massachusetts USA dalam usia 73 tahun (Trisakti, 2008). Semasa hidupnya, ia menghasilkan sebuah karya yang paling terkenal hingga sekarang, yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*. Karya tersebut merupakan sebuah karya monumental mengenai sejarah dan filsafat ilmu dengan mengemukakan konsep paradigma sentral.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Ida, 2014). Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Analisis penelitian ini melakukan pembacaan pada teks, lalu memberi tafsiran pada obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kemunculan pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) yang disebabkan oleh adanya virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus-2) menjadi sebuah peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat umum secara luas dan turut menjadi topik yang menarik dalam pembahasannya di mancanegara. WHO (World Health Organization) pada tanggal 30 Januari 2020 mengumumkan dan menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian seluruh dunia (Güner, Hasanoglu, & Aktaş, 2020).

Penyebaran Covid-19 di Indonesia muncul beberapa bulan setelah WHO mengumumkan adanya pandemi yang mampu menyerang masyarakat luas di seluruh dunia. Sebelum hal tersebut terjadi, berbagai sikap dan tindakan dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab munculnya pandemi tersebut. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, penyebaran virus yang berasal dari negara China tersebut tidak dapat dicegah. Hal ini menjadi sebuah kasus baru yang menyebabkan kepanikan dan keresahan pada masyarakat luas (Sommaliagustina, 2021).

Setelah masuk di Indonesia, masalah pandemi menjadi isu yang sering diperbincangkan di berbagai *platform*, baik siaran televisi, media sosial dan melalui jaringan komunikasi lainnya. Maraknya perbincangan mengenai isu ini adalah dikarenakan virus yang menjadi penyebab penyebaran Covid-19 dapat menyebar dengan mudah dan terlihat tidak kasat mata. Alhasil, hal ini menyebabkan masyarakat semakin takut ketika melakukan proses interaksi dengan orang lain. Pemaparan berita yang terlalu sering juga menyebabkan kepanikan tersendiri bagi masyarakat.

Muncul dan menyebarnya virus ini hingga menjadi pandemi yang belum berujung di Indonesia menimbulkan beberapa dampak yang mengganggu kehidupan masyarakat secara umumnya. Jika dijelaskan, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi, antara lain: dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak pendidikan. Beberapa dampak tersebut berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Adanya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi menyebabkan sebagian manusia mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena roda-roda kehidupan baik di lingkup masyarakat maupun pemerintahan mengalami dampak yang sama (Kusnandi, 2019).

Berbagai upaya pemerintah diusahakan untuk menekan penyebaran Covid-19, salah satunya opsi untuk membatasi aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan agar interaksi antar masyarakat bisa berkurang dan dapat meminimalisir penyebaran virus lebih jauh lagi. Selain itu, penerapan berbagai protokol kesehatan juga dilakukan untuk mencegah penularan virus antar individu yang terjangkau.

Penerapan pembatasan sosial dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Bahkan, ketika penyebaran virus sudah mulai tidak terkontrol, pemerintah melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat dari sebelumnya, yakni pemberlakuan *lockdown*. Penerapan regulasi ini tentunya banyak menimbulkan kontra dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa aturan pembatasan yang terlalu ketat membuat masyarakat sulit untuk menghadapi segala hal yang menyangkut kehidupannya, misalnya saja dalam hal ekonomi. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya jika proses *lock down* tetap dilakukan. Selain itu, hal ini dinilai terlalu memaksakan seluruh masyarakat untuk sistem yang bahkan belum tentu dapat dibuktikan mampu penyebaran virus yang terlanjur meluas.

Regulasi pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat terus berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai perubahan terjadi akibat dari peraturan yang ditetapkan pemerintah ini. Selain itu, sikap kontra masyarakat terus berjalan. Sehingga hal ini akhirnya membuat perubahan pada regulasi yang sudah ditetapkan tersebut dengan sebuah regulasi baru.

Kasus covid-19 yang belum menemukan titik terang dalam penanganannya, menjadikan pemerintah beralih pemikiran dari peraturan yang sebelumnya. Pemerintah menetapkan adanya regulasi baru yakni pemberlakuan *new normal*. *New normal* dilakukan karena setelah perlakuan peraturan pemerintah yang

lama tidak menjadikan sebuah perubahan yang signifikan. Selain itu, dampak ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah sangat butuh perhatian, yang mana jika regulasi awal terkait pembatasan aktivitas semakin diperketat maka, ditakutkan roda kehidupan masyarakat mengalami banyak sekali hambatan.

New normal diyakini sebagai solusi penengah yang terjadi pasca pandemi. Hal ini dikarenakan, pemberlakuan *new normal* tidak seluruhnya memperketat layaknya pada regulasi sebelumnya. Melainkan tetap dengan pembatasan sosial dan pemberlakuan protokol kesehatan tetapi tidak seluruhnya akses umum dibatasi.

Pemberlakuan *new normal* di awal kondisi pasca pandemi tidak serta-merta mendapat persetujuan dari masyarakat. Layaknya sebuah pergeseran paradigma, bahwa penerapan paradigma baru ini akan menemukan banyak tantangan yang muncul. Pemberlakuan hal baru yang dianggap sebagai solusi tidak berarti mendapatkan respon persetujuan yang sama bagi semua orang. Sebagian orang setuju dengan adanya *new normal* dikarenakan alasan untuk memperkecil dampak dari pandemi seperti yang diharapkan pemerintah tanpa menekan terlalu keras sebuah sistem aturan. Tetapi, pada kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan regulasi ini, menganggap bahwa pemberlakuan *new normal* dianggap terlalu dini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, dengan melihat kasus penyebaran yang semakin mengalami peningkatan. Pasalnya, pada kenyataannya pemerintah dianggap terlalu terburu-buru untuk melakukan pelonggaran dalam penanganannya terhadap kasus pandemi yang terjadi (Usman, Chalim, & Wicaksono, 2021).

Regulasi dari pemerintah yang mencoba diterapkan ada kaitannya dengan sebuah pergeseran paradigma. Yang dalam konsep mengenai hal ini pernah disampaikan oleh Thomas Kuhn. Ia berpendapat bahwa dalam ilmu alam terdapat “pergeseran paradigma” yang terjadi, yakni perubahan radikal dalam pemikiran dan kerangka kerja. Selain itu, pergeseran paradigma dinilai mengandung beberapa pengertian yang diantaranya adalah munculnya cara berfikir baru mengenai masalah-masalah baru karena di dalam paradigma ada prinsip (asumsi) yang selalu hadir. Menanggapi hal ini, kemungkinan klaim yang paling umum yang diajukan oleh para pendukung teori paradigma baru adalah bahwa mereka dapat memecahkan suatu masalah lama yang telah membawanya pada sebuah krisis.

Pendapat mengenai sebuah teori yang disampaikan oleh Kuhn mengenai pergeseran paradigma terlihat memiliki sebuah relevansi pada sebuah aturan *new normal* yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini mencoba untuk beralih pada suatu sistem aturan dalam mengatasi sebuah dilema krisis yang terjadi. Adanya pemberlakuan *new normal* dianggap sebagai pemecah masalah yang tepat dalam menyikapi pandemi yang melanda seluruh masyarakat dunia.

Pemberlakuan *new normal* pasca pandemi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di negara ini, dalam hal ini pemerintah Indonesia saja. Melainkan beberapa negara di dunia juga melakukan hal yang sama setelah pemberlakuan aturan *lock down*. Bahkan aturan baru ini dianggap lebih membuat masyarakat merasa diberi kebebasan, yang sebelumnya seolah-olah seperti “dikurung” di daerah masing-masing selama adanya aturan *lock down* saat awal-awal menyebarnya virus penyebab pandemi ini.

Aturan *new normal* memiliki beberapa hal penting yang dimaksudkan untuk tetap diterapkan seluruh sistem masyarakat pada suatu negara. Pengurangan aktivitas juga menjadi salah satu penting yang harus diterapkan, meskipun tidak seperti yang dilakukan saat pembatasan pertama kali munculnya pandemi. Aturan *new normal* juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya sesuai dengan protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan (Tapisa, 2020).

Penerapan aturan *new normal* sebagai sebuah pergeseran paradigma baru menimbulkan beberapa perubahan yang terjadi, salah satunya adalah sebuah pembiasaan yang baru juga. Hal ini terlihat dari masyarakat yang sebelumnya abai pada masalah kesehatan. Saat pemberlakuan *new normal* mulai diterapkan, pembiasaan diri untuk peduli dengan kesadaran diri mengenai kesehatan dalam menghadapi kasus pandemi yang terjadi terlihat perbedaannya. Namun, meskipun demikian ada beberapa golongan masyarakat yang menganggap dengan adanya aturan baru mengenai *new normal* ini membuat adanya

pikiran bahwa virus ini sudah tidak membahayakan. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah masalah baru yang terjadi dimana masih banyak penyimpangan-penyimpangan pada aturan terkait *new normal* ini dalam sebuah masyarakat.

Beberapa kasus penyimpangan yang terjadi dalam penerapan aturan baru terkait *new normal*, sebagian besar terjadi karena masyarakat menganggap aturan ini merupakan aturan dengan sebuah sistem yang dirasa mengindikasikan sebuah kebebasan. Meskipun sebenarnya, aturan ini justru lebih tegas mengatur masyarakat untuk sadar terkait dirinya sendiri dalam menjaga aktivitasnya menghadapi pandemi. Pengawasan terkait aturan baru *new normal* tidak bisa dilakukan dengan terperinci pada setiap individu dalam masyarakat, meskipun badan pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya aturan ini sudah menjalankan perannya masing-masing. Pun demikian, pergeseran sebuah tindakan dalam menentukan sebuah aturan guna kepentingan luas terkait krisis yang terjadi tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang memungkinkan adanya hambatan dalam pelaksanaan terkait aturan yang ditetapkan.

New normal: pasca pandemi merupakan sebuah langkah dari pemerintah yang berusaha menjawab solusi pasca krisis yang terjadi. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai persepsi dan respon yang berbeda-beda pada setiap masyarakat yang menjalankan regulasi tersebut. Meskipun demikian, sebagai bagian dari sebuah sistem sudah selayaknya masyarakat perlu memberikan perhatian lebih kompleks lagi terkait sebuah solusi yang mencoba ditawarkan pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi yang terjadi saat ini.

Simpulan

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan, kasus *new normal*: pasca pandemi merupakan suatu realitas yang terjadi dikarenakan adanya sebuah ketidakstabilan kondisi yang sedang dialami oleh sebagian pihak yang terlibat dalam suatu sistem. Hal ini kemudian menghasilkan sebuah pergeseran paradigma dimana segala sesuatu yang terjadi menimbulkan berbagai spekulasi terkait aturan baru dalam hal penerapan regulasi *new normal*: pasca pandemi. Merespon dari apa yang terjadi terkait sebuah perubahan, tentu saja hal yang terjadi saat ini akan menimbulkan berbagai dampak yang justru menimbulkan masalah baru atau justru menjadi sebuah solusi baru dalam menghadapi suatu krisis yang terjadi. Setiap masyarakat dalam melihat kondisi saat ini pasti merasakan hal-hal yang diluar dari persepsi sebelumnya karena pandemi yang tak kunjung berakhir. Namun, jika pola-pola yang terjadi pada masa lalu harus dilalui, maka kemungkinan ada sebuah harapan baik bahwa *new normal* yang dilalui saat ini akan sama dengan apa yang pernah dilalui sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan mengenai konsep pergeseran paradigma yang sudah dijelaskan oleh Thomas Kuhn.

Referensi

- Almas, A. F. (2018). Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu Dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning). *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1), 89-106.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2020). Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 4(2), 111-123.
- Fortaleza, C. M. C. B. (2020). Emergency science: Epistemological insights on the response to COVID-19 pandemics. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 1-2.
- Güner, R., Hasanoğlu, İ., & Aktaş, F. (2020). Covid-19: Prevention and control measures in community. *Turkish Journal of Medical Sciences*, 50(SI-1), 571–577
- Ida, R. (2014). Metode penelitian: Studi media dan kajian budaya. Kencana.
- Kallberg, J., Burk, R. A., & Thuraisingham, B. (2020). COVID-19. *The Cyber Defense Review*, 5(3), 161-168.
- Kanbur, R. (2020). Meet The New Normal, Same As The Old Normal: The State Balance and Economic Policy Debates After the Pandemic.

- Kusnandi, K. (2019). Mengartikulasikan Perencanaan Pendidikan Di Era Digital. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 6(1), 1-14.
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*, 19(2), 94-102.
- Nurkhalis, N. (2012). Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(2), 79-99.
- Sabila, N. A. (2019). Paradigma dan Revolusi Ilmiah Thomas S. Kuhn (Aspek Sosiologis, Antropologis, dan Historis dari Ilmu Pengetahuan). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 80-97.
- Setiawan, R., & Komalasari, E. (2020). Membangun Efektifitas Pembelajaran Sosiologi di Tengah Pandemi Covid-19. *Edusocius; Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan dan Sosiologi*, 4(1), 1-13.
- Sommaliagustina, D. (2021). Karantina wilayah berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 84-100.
- Tapisa, E. F. (2020). Posisi Hukum Internasional di Tengah Era New Normal: Kepentingan Nasional atau Kepatuhan Internasional. *Prohutek*, 1(1).
- Usman, E. F., Chalim, K. A. S., & Wicaksono, I. A. D. (2021). Proyeksi, Prediksi Dan Realita Dalam Perencanaan di Era Pademi Covid-19. Penerbit Qiara Media.